



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PERANGKAT DESA PASAWAHAN ANYAR
KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1	KEPALA DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa : tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan Upaya perlindungan masyarakat, adminduk, penataan dan pengelolaan wilayah. 2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 4. Pemberdayaan masyarakat, seperti

			<p>tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.</p> <p>5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya</p>
2	SEKRETARIS DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. 2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat

			<p>Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.</p> <p>4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.</p>
3	KEPALA KEWILAYAHAN/DUSUN	<p>1. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.</p>	<p>1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.</p> <p>2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.</p> <p>3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.</p> <p>4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan</p>

			pemerintahan dan pembangunan.
4	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, Kesehatan. 2. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5	KEPALA SEKSI PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat. 2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
6	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan. 2. Menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban. 3. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan

			pengelolaan Profil Desa.
7	KEPALA URUSAN KEUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
8	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka Pembangunan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
9	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2. Penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,

			penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
--	--	--	---

Pasawahan Anyar, 07 September 2023


Kasi Pemerintahan



Nita Rosita

Kepala Desa

Pasawahan Anyar



Apendi